

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik terhadap verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PKPU No. 4 Tahun 2022 merupakan pelaksanaan ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk mengatur tata cara pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu anggota DPR, DPRD. Pemanfaatan SIPOL dalam verifikasi administrasi partai politik sudah sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur persyaratan verifikasi partai politik oleh KPU. Namun, dalam pelaksanaan verifikasi anggota partai politik melalui *video call*, terdapat perbedaan pandangan antara KPU dan Bawaslu. Menurut KPU, verifikasi lewat *video call* sudah sesuai PKPU No. 4 Tahun 2022, sedangkan menurut Bawaslu hal itu tidak sesuai prosedur dan melanggar PKPU No. 4 Tahun 2022 karena baru diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 yang diterbitkan setelah pelaksanaan *video call*.

Kata Kunci: PKPU No. 4 Tahun 2022, Verifikasi Administrasi, Sipol, Video Call

ABSTRACT

This study was conducted to determine the analysis of Article 27 paragraphs (1) and (2) of the General Election Commission Regulation Number 4 of 2022 concerning registration, verification, and determination of political parties on the administrative verification of political parties participating in the elections for members of the House of Representatives and the Regional House of Representatives in accordance with the provisions of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. In this research the author uses normative juridical legal research methods. The data used is secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis used in this research is descriptive analysis. From the results of the research, it can be concluded that PKPU No. 4 of 2022 is the implementation of the provisions of Law No. 7 of 2017 concerning Elections to regulate the procedures for registration, verification, and determination of political parties as election participants for members of the DPR, DPRD. The utilization of SIPOL in the administrative verification of political parties is in line with Law No. 7 of 2017 which regulates the verification requirements of political parties by the KPU. However, in the implementation of verification of political party members through video calls, there are differences in views between KPU and Bawaslu. According to the KPU, verification via video call is in accordance with PKPU No. 4 Year 2022, while according to Bawaslu it is not in accordance with the procedure and violates PKPU No. 4 Year 2022 because it is only further regulated in KPU Decree No. 346 Year 2022 which was issued after the implementation of video call.

Keywords: PKPU No. 4 Year 2022, Administration Verification, Sipol, Video Call